



PUTUSAN

Nomor 263/Pdt.G/2020/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di PKPS BBM Perum. Grand Galaxy No. 03, RT 001 RW 002, Kelurahan Surutanga, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, sebagai Penggugat.

M e l a w a n

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Masollo, Desa Munte A (dekat lapangan) Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga, dengan register perkara Nomor 263/Pdt.G/2020/PA.Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Ahad, tanggal 21 Desember 2003 Miladiah. Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20/2011/2004 tanggal 31 Januari 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara.

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Munte A (dekat lapangan), Dusun Masollo, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara, selama 4 tahun, kemudian pindah kediaman dirumah kontrakan di Jl. TPI, Kota Palopo, selama 1 tahun, kemudian pindah kediaman kontrakan di Carede, Kota Palopo, selama 3 tahun, kemudian pindah kediaman di rumah bersama di Jl. PKPS BBM Perum. Grand Galaxy No. 03, RT 001 RW 002, Kelurahan Surutanga, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo selama 8 tahun 7 bulan;

3. Bahwa, selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :

- Anak 1, umur 15 tahun 11 bulan,
- Anak 2, umur 11 tahun 11 bulan,

Kedua anak tersebut ikut dengan Penggugat;

4. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2005 sering terjadi cekcok di sebabkan oleh:

- Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat walaupun hanya persoalan sepele;
- Tergugat sering ringan tangan kepada Penggugat walaupun dihadapan anak-anaknya;
- Tergugat tidak terbuka dalam penghasilan yang diperoleh;

5. Bahwa, pada awal bulan Agustus 2020 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 2 minggu lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hapsah, S.Ag. M.H., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 22 September 2020 mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Bahwa benar* Penggugat dan Tergugat menikah di Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara;
2. *Bahwa benar* setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Munte, Desa Tanalili,

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Luwu Utara dan terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Surutanga, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo;

3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 orang anak;
4. Bahwa tidak benar Tergugat sering marah dan bertengkar, tidak benar Tergugat ringan tangan dan tidak benar pula Tergugat tidak terbuka dalam hal penghasilan karena Tergugat membuka 2 Toko yaitu toko jual pakaian dan toko jual barang campuran;
5. Bahwa tidak benar pada awal bulan Agustus 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Bahwa Tergugat memang ringan tangan;*
2. *Bahwa Tergugat memang tidak transparan mengenai penghasilan, karena selama 4 tahun membuka toko, Tergugat menguasai dan tidak pernah membagi kepada Penggugat, begitu pula dengan uang arisan sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta) Penggugat tidak tahu.*

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Bahwa mengenai uang arisan Rp100.000.000,- Tergugat pakai berfoya-foya, Tergugat pakai untuk modal campuran;*

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Bone Bone, Kabupaten Luwu Utara, Nomor 20/20/I/2004 Tanggal 31 Desember 2004, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

B. Saksi

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat dan Tergugat sebagai menantu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah bersama tetapi kemarin sebelum sidang Tergugat dari Munte;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 orang anak yang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi tidak tahu persis kejadiannya;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi karena apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar sering memberitahukan kepada saksi, beberapa kali Penggugat bercerita kalau ada masalah Tergugat menempeleng Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 bulan lebih;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2020/PA.Plp



- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal di kediaman bersama dan Tergugat kemarin sebelum sidang Tergugat dari Munte, rumah orang tuanya;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar memperbaiki rumah tangganya, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
2. Saksi 2, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu 1 kali dengan Penggugat dan Tergugat sepupu 2 kali dengan saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Perum Galaxy Palopo;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 2 tahun ini;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2020/PA.Plp



- Bahwa seringkali setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar Penggugat bercerita kepada saksi kalau bertengkar pernah dipukul dan ditampar dari Tergugat, masalahnya yaitu ipar atau saudara Tergugat, selama ada usaha menjual yang pegang uang adalah saudara Tergugat dan merembes ke yang lain
- Bahwa saksi pernah berupaya memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau karena menurut Penggugat sudah 17 tahun jalani rumah tangga sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal baru tadi malam yang saksi ketahui;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah bersama dan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk memperbaiki Penggugat dengan Tergugat bersama keluarga Penggugat dengan Tergugat , namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan bukti apapun juga, meskipun majelis hakim telah memberi kesempatan untuk itu;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan pada pokoknya masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2020/PA.Plp



Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, Majelis Hakim terlebih memberi penjelasan tentang mediasi dan memerintahkan pihak Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi dengan iktikad baik sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya damai berdasarkan laporan mediator Tommi, S.HI tanggal 17 April 2017 ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, walaupun mediasi dinyatakan tidak berhasil, Majelis Hakim dalam persidangan tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan cerai dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering ada perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat walaupun hanya persoalan sepele, Tergugat sering ringan tangan kepada Penggugat walaupun dihadapan anak-anaknya, Tergugat tidak terbuka dalam penghasilan yang diperoleh. Awal bulan Agustus 2020 Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah pisah tempat tinggal 2 minggu.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil Penggugat.

Menimbang, bahwa dalil yang diakui secara murni oleh Tergugat adalah adalah dalil permohonan Penggugat angka 1 tentang pernikahan, angka 2 tentang tempat tinggal setelah nikah dan angka 3 tentang adanya anak, sehingga berdasarkan Pasal 311 R.Bg, dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat juga memberikan pengakuan secara klausula terhadap angka 4 dan angka 5 tentang penyebab pertengkaran, sehingga Penggugat wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan dan pengakuan Penggugat serta jawaban Tergugat di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah sikap Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat walaupun hanya persoalan sepele, Tergugat sering ringan tangan kepada Penggugat walaupun dihadapan anak-anaknya, Tergugat tidak terbuka dalam penghasilan yang diperoleh menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat?
2. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang oleh Ketua Majelis diberi kode P serta dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa bukti P adalah akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2003 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat bernama Saksi 1 dan saksi 2 bernama Saksi 2, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengetahui adanya pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang didengar sendiri dan dialami sendiri, namun tidak mengetahui secara pasti penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat dan kedua saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal tanpa ada komunikasi layaknya suami istri adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain seperti telah terjadi pertengkaran, dan telah berpisah tempat tinggal, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga alat bukti saksi Penggugat telah mendukung posita dalam gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun juga, sehingga majelis menilai Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya sehingga harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dalam rumah tangga.
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus-menerus.
3. Saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tanpa saling memperdulikan.
4. Penggugat sudah bertekad cerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi dalam rangka memperbaiki hubungan Penggugat dan Tergugat, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sifatnya sudah terus menerus.

Menimbang, bahwa orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, begitu juga Majelis Hakim dalam setiap persidangan dan mediator dalam proses mediasi, secara maksimal telah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, selain itu Tergugat juga masih mengharapkan rukun kembali dan membina rumah tangga bersama Penggugat, namun usaha orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, nasihat Majelis Hakim dan

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator serta harapan Tergugat tidak berhasil merubah sikap Penggugat, karena Penggugat tetap bersikeras bercerai dengan Tergugat, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada dasarnya sangat menghormati sikap Tergugat yang masih ingin rukun kembali membina rumah tangga bersama Penggugat. Namun, sikap Tergugat seorang diri, tanpa mendapat dukungan dari Penggugat, tidaklah cukup niat Tergugat tersebut untuk kembali membangun harmoni rumah tangganya bersama Penggugat, karena hal mutlak yang mesti terpenuhi adalah adanya kehendak utuh masing-masing suami dan isteri untuk hidup bersama dengan kesediaan secara bersama-sama pula menghadapi dan mengatasi semua masalah yang timbul dalam rumah tangga. Jika salah satu pihak tidak punya dorongan hati, atau sederhananya sudah tidak punya niat lagi untuk membina rumah tangga bersama, maka sangat memungkinkan rumah tangga tersebut tidak ada harapan berlangsung harmonis dan membawa kebahagiaan bagi kedua belah pihak. Jika demikian keadaannya, maka rumah tangga akan menjadi tempat yang tidak efektif lagi bagi suami dan isteri. Sebaliknya, akan timbul mudharat-mudharat lain yang merusak ketenangan hidup Penggugat dan Tergugat. Setidak-tidaknya demikianlah alasan rasional (*legal reasoning/ratio decidendi*) dari *Qaidah Fiqhiyah* yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan itu lebih baik dari mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ulama *fiqh* dalam kitab *Madza Hurriyah az-Zaujain fi Ath-Tholaq* untuk selanjutnya menjadi pertimbangan hukum dalam putusan ini, sebagai berikut :

قد اختار الإسلام نظام المطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه
نصح ولا صلح
وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن
يحكم على

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang dan nasihat serta perdamaian sudah dianggap tidak bermanfaat lagi, hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa tanpa harus menilai siapa penyebab pokok atau siapa yang bersalah terhadap timbulnya keretakan atau disharmoni rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak layak lagi dipertahankan karena sudah tergolong perkawinan yang pecah (*brokendown marriage*), yaitu perkawinan yang tidak lagi menghadirkan suasana yang menenangkan bathin suami isteri melalui curahan kasih sayang, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terwujud lagi tujuan sebuah perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), serta keluarga yang menentramkan jiwa, tempat mencurahkan kasih dan sayang sebagaimana tertuang dalam Al quran Surat ar-Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَكُونُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ .

Terjemahnya "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan kehendaknya untuk bercerai lebih bermanfaat baginya. Karena itu, petitum angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan telah melakukan hubungan sebagai layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam. Perceraian antara Penggugat dan Tergugat berakibat adanya masa tunggu (*iddah*) selama 90 (sembilan puluh) hari, sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama Palopo yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1442 *Hijriah* oleh kami Muh. Gazali Yusuf, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Satriani Hasyim, S.H.I. dan Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juita sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Satriani Hasyim, S.H.I.
Hakim Anggota,

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag.
Panitera Pengganti,

Ttd

Ttd

Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I.

Dra. Juita.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	280.000,00
4. PNBP	: Rp	20.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	396.000,00

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Palopo

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Shafar Arfah, S.H., M.H.

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2020/PA.Plp